

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haki atau Hak atas kekayaan Intelektual merupakan suatu produk atau ruang lingkup dari hukum bisnis, hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *enforcement*-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha motif dari *entreprenur* tersebut adalah untuk mendapat keuntungan tertentu.¹

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak – hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan dan seni. Pengklasifikasian Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia secara garis besar mengadopsi dari ketentuan *Trade related aspects of intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement*, dengan tidak mengesampingkan norma – norma yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup: Paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis.² Dengan kemampuan intelektual

¹ Munir Fuad, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis modern di Era Global*,(Bandung : PT Citra Aditya Bakti , 2008), hal 2.

² Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* , hal 1

yang digunakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga, waktu dan dana, manusia menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi. Karena adanya nilai serta manfaat ekonomi tersebut, pada gilirannya timbul konsep karya-karya cipta intelektual sebagai kekayaan. Dalam ilmu hukum hak terhadap kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia dikategorikan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Dalam rangka pengertian hak milik, apabila kekayaan itu memiliki wujud dan jangkauan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka hak terhadapnya termasuk dalam kelompok hak milik intelektual. Istilah hak milik intelektual adalah terjemahan dari *intellectual property right* yang merupakan istilah kolektif, dalam arti istilah ini mencakup tiga bidang pokok yaitu ciptaan, penemuan, dan merek.³

Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan *TRIPs-WTO* dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.⁴

Undang-Undang Hak Cipta diberlakukan di Indonesia sebelum merdeka, saat itu pemerintah Belanda yang membawa dan memperkenalkannya pada tanggal 23 September 1912 dengan diundangkannya *Auteurswet*, yang di latar belakang dengan terciptanya

³ Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, Jakarta, Akademik Presindo, 1990, hal 1.

⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 23.

Konvensi Bern pada tahun 1886 yang bertujuan untuk melindungi hak cipta di wilayah bagian Eropa.⁵

Konvensi Bern ini berisi tentang perlindungan dari pada karya-karya litter dan artistik yang ditandatangani pada tanggal 9 September 1886 dan kemudian telah berulang kali direvisi dan disempurnakan antara lain di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, direvisi Berlin pada tanggal 24 Maret 1914 dan direvisi di Roma pada tanggal 2 Juni 1928, di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948 di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan di Paris pada tanggal 24 Juli 1971.⁶

Pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di sebutkan diantaranya ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas:⁷

1. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung, atau kolase;

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), 56.

⁶ Prof. S Gautama, *Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Tentang Hak Cipta*, (Jakarta: Majalah FH UI, 1975), 181.

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, Bungan rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program komputer.

Ciptaan-ciptaan sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut sudah dijamin mendapatkan perlindungan hak cipta. Sedangkan Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta memuat terkait ciptaan yang tidak di lindungi hak cipta meliputi:⁸

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

⁸ *Ibid.*

2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan. Digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hal-hal tersebut perlu diatur agar tidak timbul problematika terkait munculnya tuntutan akan perlindungan hak cipta, yaitu objek mana yang pada dasarnya dapat dilindungi dan tidak dapat dilindungi. Disamping itu untuk menghindari tumpang tindih pengakuan atau klaim diantara pihak-pihak yang merasa dirinya berhak atas hak cipta suatu karya cipta atau produk. Perlindungan hak cipta atas suatu karya atau produk ini juga berkaitan erat dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan. Karena dari jangka waktu tersebut dapat ditentukan berlakunya hak cipta sejak dan sampai kapan berakhir.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait dengan masa berlaku hak ekonomi atas suatu ciptaan, yaitu perlindungan hak cipta yang meliputi ciptaan berupa:

1. Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya arsitektur;
8. Peta; dan
9. Karya seni batik atau seni motif lain.

Jangka waktu perlindungan hak cipta terkait dengan hak ekonomi terhadap karya-karya tersebut yaitu selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 menerangkan perlindungan hak cipta atas ciptaan:⁹

1. Karya fotografi;
2. Potret;
3. Karya sinematografi;
4. Permainan video;
5. Program komputer;
6. Perwajahan karya tulis;
7. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

⁹*Ibid*

9. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya-karya cipta tersebut adalah selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan objek-objek apa saja yang dapat dilindungi hak cipta didalamnya disebutkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur terkait perlindungan terhadap karya potret. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan perkembangan seni dan teknologi sekarang ini yang semakin inovatif dan kreatif yang erat kaitannya dengan dunia hiburan. Dunia hiburan menuntut adanya inovasi dan kreasi-kreasi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum yang tidak henti-hentinya meminta sesuatu yang baru dan tidak monoton, baik itu dalam wujud audio, visual ataupun audio visual sekalipun. Hal tersebut diartikan bahwa wujud nyata sebuah karya dalam dunia hiburan dapat berupa musik/lagu, foto/potret, drama/drama musikal, pantonim, dan lain-lain. Mengingat bahwa inovasi dan kreasi di bidang dunia hiburan tersebut semakin lama akan semakin berkembang maka urgensi terkait dengan perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan.

Hal itu sebanding dengan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu yang dikeluarkan oleh si pencipta dalam membuat suatu karya cipta. Namun

pada kenyataannya, dalam hal perlindungan hak cipta tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-undang maupun peraturan, masih banyak yang melanggar peraturan dan tidak menghargai hak cipta seseorang.

Isu di bidang Hak Cipta merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya.

Seiring dengan perkembangannya saat ini banyak terjadi berbagai macam sengketa yang berkaitan dengan Hak Cipta. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah melalui gugatan perdata. Gugatan perdata di bidang Hak Cipta terbagi kedalam dua jenis yaitu, gugatan ganti rugi yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta dan juga pembatalan Hak Cipta.

Akan tetapi penyelesaian sengketa tidak bisa memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap masyarakat. Penyelesaian sengketa tidak akan berjalan lancar apabila peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh.

Pada putusan No. 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016. tersebut Dr. Arnold sebagai Penggugat melakukan gugatan terhadap PT Siloam. Awal permasalahan tersebut adalah bahwa Penggugat dipotret oleh orang yang disuruh Tergugat yang berlokasi di di rumah sakit milik Tergugat, dan

tidak mempunyai itikad baik untuk menjelaskan untuk apa potret tersebut.

Bahwa setelah Penggugat mengetahui potret tersebut untuk tujuan komersil dengan cara iklan yang dimuat pada Harian Jawa Pos, Penggugat merasa berhak mendapatkan hak ekonominya.

Bahwa pada Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.bg dan Pasal 1865 KUHPerdara menyebutkan “barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

dalam sengketa ini pihak penggugat tidak memperinci kerugian yang di derita disisi lain pada sengketa ini juga terdapat kurangnya pihak yang digugat. Pada pokok-pokok gugatan dari penggugat tersebut bahwa penggugat hanya memasukkan Penggugat sendiri saja, padahal pihak yang memotret Penggugat juga terlibat dan pihak lain ini seharusnya dimasukkan di dalam gugatan.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengambil tema penulisan dengan judul:

“GUGATAN HAK CIPTA POTRET” (STUDI KASUS PUTUSAN NO 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sebelumnya penulis jelaskan, maka penulis akan membahas:

1. Bagaimana kedudukan Dr. Arnold (penggugat) sebagai seseorang yang dianggap memiliki hak cipta dalam putusan Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan ganti rugi yang ditulis secara rinci dalam putusan Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Dr. Arnold (penggugat) sebagai seseorang yang dianggap memiliki hak cipta pada putusan Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan ganti rugi yang ditulis secara rinci pada putusan Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa penelitian ini sangat berguna bagi pembaca untuk memahami permasalahan tentang Hak kekayaan Intelektual di Indonesia. Khususnya di bidang Hak Cipta Potret. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang Hak Kekayaan Intelektual mengenai Hak Cipta
- c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang menjadi atau yang terkait dengan objek yang diteliti;
- b. Memberikan pandangan hukum kepada pembaca mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan hukum Acara Perdata;
- c. Sebagai referensi dan masukan kepada penulis berikutnya

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian yang dibuat pasti memiliki manfaat atas apa yang di tindak lanjuti dari perumusan tujuan penelitian ini. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat positif dan ilmu kepada penulis sendiri dan pembaca, maupun secara langsung dan tidak langsung. Dan dengan adanya penelitian ini sangat berpengaruh kepada objek penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁰ Penelitian normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹¹

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian¹²

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sehingga, bahan hukum yang dipakai adalah sebagai berikut :

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal .24

¹¹ *Ibid.*, hal 105

¹² *Ibid.*, hal 107

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, KUHper, HIR, R.bg.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai;

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 181

BAB II TINJAUAN TENTANG HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL

Dalam bab ini, penulis menguraikan tinjauan mengenai Hak kekayaan intelektual yang meliputi: Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual, Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual, dan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

BAB III TINJAUAN TENTANG GUGATAN DAN HAK CIPTA

POTRET

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara khusus tentang Pengertian Gugatan, Jenis-jenis Gugatan , Hak Cipta Potret, Definisi Potret.

BAB IV ANALISA TENTANG GUGATAN HAK CIPTA

POTRET PADA PUTUSAN NOMOR 262K/PDT.SUS-HKI/2016

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang kedudukan Dr. Arnold (penggugat) sebagai seseorang yang dianggap memiliki hak cipta pada putusan Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan ganti rugi yang ditulis secara rinci pada putusan Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini penulis menyimpulkan uraian dari bab-bab secara komprehensif serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.